

Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit

Persyaratan:

- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Permohonan dari Direktur RS kepada Bupati (pemberi izin) tentang SK Izin Operasional RS (materai 6000)
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
- Fotocopy akte pendirian yang berbentuk badan yang bergerak di bidang perumahsakitian;
- Profil RS (Visi, Misi, Lingkup Kegiatan, Renstra, Struktur Organisasi, Kinerja RS);
- Isian SA (PMK No. 56 Tahun 2014)
- Gambar Desain (Blue print) dan Foto Bangunan, Sarpras Pendukung.
- Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi ;
- Fotocopy izin gangguan (HO);
- Kelengkapan bangunan meliputi denah situasi, bangunan, sanitasi (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan) ;
- Daftar sarana prasarana (Peralatan Medis dan Non Medis);
- Struktur Organisasi Rumah Sakit;
- Daftar jenis-jenis kegiatan pelayanan kesehatan;
- Dokumen UKL-UPL bagi RSU Pratama/Dokumen Amdal bagi Rumah Sakit Umum Madya & Utama
- Daftar SDM (Nama, STR, SIP,SIK, SIPA, Tenaga Non Medis);
- Data Ketenagaan Direktur;
- Daftar Sediaan Farmasi dan Alkes;
- Izin Pemanfaatan Alkes & Izin Pemanfaatan dari BAPETEN;
- Daftar tarif pelayanan medis;
- Dokumen Administrasi & Manajemen

- Pelaksanaan Program Prioritas (SK, SPO, Program & Laporan Kegiatan, Sertifikat Pelatihan)
- Laporan RS : SPGDT, SIRS on Line, Data Dasar RS, Laporan Tahunan RS)
- Surat pernyataan dari Direktur untuk sanggup membuat & mengirim laporan Rumah Sakit kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk, bermaterai
- Surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan bermaterai;
- Izin lokasi

System Mekanisme dan Prosedur:

- a. Menerima penyampaian berkas permohonan (DPM-PTSP) Surat Rekomendasi Izin mendirikan Rumah Sakit
- b. Pemeriksaan berkas oleh pelaksana,
- c. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana, dan kelengkapan berkas
- d. jika lengkap dan benar, maka pelaksana membuat konsep surat rekomendasi, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon (DPM-PTSP) untuk dilengkapi.
- e. Pembuatan surat rekomendasi dan selanjutnya dikoreksi oleh kasi dan kabid, apabila benar diparaf oleh kabid.
- f. Penandatanganan surat rekomendasi oleh kadis
- g. Penyerahan surat rekomendasi ke Kantor DPM-PTSP Tanjab Timur

Jangka Waktu Pelayanan:

30 (tiga puluh) hari kerja

Biaya/Tarif:

Tidak Dipungut Biaya (**gratis**)

Produk Pelayanan:

Surat rekomendasi izin Mendirikan Rumah Sakit

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Melalui tim pelayanan pengaduan masyarakat Dinas Kesehatan dan kotak saran yang disediakan

{ kontak telpon : 0812 7382 1954/ 0812 5805 9936}

Waktu Pelayanan:

- a. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB
- b. Jum'at : 08.00 – 13.15 WIB
- c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur